



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ISE PUTRA**, Tempat Tanggal Lahir , Rambahan 18 Agustus 1988, Umur 35 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

**HARI SULISTIAWATI**, Tempat Tanggal Lahir , Kempas Jaya 29 April 1995, Umur 28 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun permohonan yang diajukan para Pemohon untuk mengganti nama Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Rengat pada 17/08/2019;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Ise Putra dan Hari Sulistiawati yang melangsungkan pernikahan di Kempas Jaya tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. AL. 562.0151475 tertanggal 29 November 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Rengat pada tanggal 17 Agustus 2019 laki-laki, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Ise Putra dan Hari Sulistiawati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hulu dimana dalam akta tersebut terjadi perubahan nama dimana didalam akta tertulis Muhammad Fais diganti dengan Altharafisqi Putra;
- Bahwa pergantian nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti menjadi Altharafisqi Putra;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dengan alasan bahwa anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rengat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL. 562.0151475 tertanggal 29 November 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Pergantian nama anak pada akta kelahiran (anak pemohon No. AL. 562.0151475 dari Muhammad Fais menjadi Altharafisqi Putra;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Indragiri Hulu;

4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dan menyatakan ada perubahan permohonan yakni tentang Nomor akta kelahiran akta kelahiran anak permohonan pada posita poin kedua dan kelima serta pada petitum kedua dari Nomor No. AL. 562.0151475 menjadi Nomor: 1402-LT-22112019-0034;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :0198/16/VIII/2018 tanggal 24 agustus 2018. telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I/ NIK: 1409101808880001 atas nama Ise Putra, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II/ NIK: 1404196904450001 atas nama Hari Sulistiawati, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Kartu Keluarga 1402012805190001 atas nama Kepala Keluarga Ise Putra; telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muhammad Faiz dengan Nomor: 1402-LT-22112019-0034 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu pada Tanggal 29 November 2019, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Efendi:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena merupakan adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri Bahwa yang menikah tahun 2018;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak pertamanya diberi nama Muhammad Fais dan kedua diberi nama yang dipanggil Fatan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penggantian nama karena anak Pemohon selama ini sering mengalami sakit – sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik dan sudah menjalani banyak pengobatan;
- Bahwa saksi mengetahui menurut orang tua sakitnya tersebut karena nama yang disandang kurang cocok pada anak Para Pemohon dan akan sembuh jika nama anak tersebut diubah atau ditambah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diganti pada Akta Kelahiran yang semula bernama Muhammad Fais menjadi Altharafisqi Putra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Sulastri :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan adik dan adik Ipar Saksi;
- Bahwa para Pemohon menikah pada Agustus 2018;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak pertamanya diberi nama Muhammad Fais lahir 17 Agustus 2019 dan kedua Aufatan Ramazanski Putra lahir tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak yang pertama;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penggantian nama karena anak Pemohon selama ini sering mengalami sakit –

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik dan sudah menjalani banyak pengobatan;

- Bahwa sakit yang sering dialami oleh anak Para Pemohon adalah demam tinggi dan kejang dan didiagnosa eplipsi;
- Bahwa saksi mengetahui menurut orang tua Saksi dan Pemohon II sakitnya tersebut karena nama yang disandang pada anak Para Pemohon tidak cocok dan akan sembuh jika nama anak tersebut diubah atau ditambah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diganti pada Akta Kelahiran yang semula bernama Muhammad Faiz menjadi Altharafisqi Putra

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dan pergantian tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Akta Kelahiran yang semula bernama Muhammad Faiz menjadi Altharafisqi Putra;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama pada akta kelahiran, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Efendi dan saksi Sulastri, oleh karena Pemohon yang bernama Muhammad Faiz sering mengalami sakit – sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik, maka demi kesembuhan atas penyakitnya tersebut, berdasarkan keyakinan Para Pemohon serta berkonsultasi dengan orang tua, oleh Para Pemohon nama anak Pemohon tersebut akhirnya diubah menjadi menjadi Altharafisqi Putra dengan harapan agar sembuh dari segala penyakitnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma - norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan perubahan nama dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penggantian nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 1402-LT-22112019-0034 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu pada Tanggal 29 November 2019, yang semula tertulis nama Muhammad Fais menjadi nama Altharafisqi Putra;
3. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu untuk dimasukkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)